



PUTUSAN

Nomor 625/Pdt.G/2023/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir di Bengkulu, 29 November 1976, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS Guru di SMAN Kota Bengkulu, tempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Painan, 12 Mei 1971, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah Register perkara Nomor : 625/Pdt.G/2023/PA.Bn tanggal 23 Juni 2023, berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat, 04 Mei 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sebagaimana

Hal 1 dari 12 Hal Putusan Nomor 625/Pdt.G/2023/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor :185/42/IV/2001 tanggal 04 Mei 2001;

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka;

3. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah milik bersama Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sampai dengan berpisah;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 3 anak;

1) Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, lahir di Bengkulu, tanggal 03 Juli 2002, umur 20 tahun;

2) Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Painan, tanggal 22 November 2006, umur 16 tahun;

3) Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, lahir di Painan, tanggal 23 Mei 2014, umur 9 tahun;

Ketiga anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun, akan tetapi sejak tahun 2006 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat tidak bersikap baik kepada keluarga Penggugat;
- Tergugat sering berkata kasar dan berlaku kasar kepada Penggugat dan anak;
- Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak;

6. Bahwa pada bulan Februari 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena pada saat itu Tergugat bertanya Penggugat dan keluarga Penggugat "kapan surat izin pindah tugas kamu keluar?,

Hal 2 dari 13 Hal Putusan Nomor 625/Pdt.G/2023/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari ini surat izin kamu keluar besok pagi juga saya menikah”, akibat hal tersebut terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, setelah kejadian itu Penggugat dan Tergugat saling bersikap dingin. 2 minggu kemudian surat izin Penggugat keluar dan Penggugat langsung izin kepada Tergugat untuk pergi ke kota Bengkulu, akhirnya Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, dan saat ini tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saat Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa Penggugat telah diberi izin bercerai dari atasan Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Nomor :SK874-026 Tahun 2023 tentang pemberian izin perceraian kepada Penggugat, S.Pd.I yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, pada tanggal 19 Juni 2023;

10. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**Yonrifal, S.Ag bin Mukhtar**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Subsidaair :

Hal 3 dari 13 Hal Putusan Nomor 625/Pdt.G/2023/PA.Bn



- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Painan Nomor : 625/Pdt.G/2023/PA.Bn. pada tanggal 04 Juli 2023 yang dibacakan Ketua Majelis dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir kepersidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak pula disebabkan oleh adanya suatu alasan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat atau secara Verstek;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat melakukan mediasi dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak sanggup bersabar lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa usaha damai tidak berhasil maka proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap sebagaimana maksud dari gugatannya dan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar dalil-dalil bantahan dan pembuktian dari Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

A.-----

Surat-surat :

1. Asli Surat Izin Perceraian Nomor SK 874-026 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Sektaris Daerah Provinsi Bengkulu tanggal 19 Juni 2023, (bukti P1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 185/42/IV/, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan IV Jurai,

Hal 4 dari 13 Hal Putusan Nomor 625/Pdt.G/2023/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, 2001 tanggal 04 Mei 2001, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

B. Saksi-saksi:

1. Saksi 1, tempat tanggal lahir, Bengkulu, 25 April 1992, agama Islam, pendidikan S.MA pekerjaan Wira Usaha (Bengk), bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat saudara kandung saksi, juga kenal dengan Tergugat
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri, mereka menikah pada bulan Oktober tahun 2001 lalu;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak, ketiganya sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap terakhir di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sampai mereka pisah tempat tinggal;
- Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup harmonis selama 5 (lima) tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat telah mulai terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, penyebab perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga;
- Bahwa, penyebab lain dikarenakan Tergugat suka berbuat kasar kepada Penggugat, Tergugat suka membentak bentak Penggugat juga suka melakukan kekerasan terhadap Penggugat, serta Tergugat tidak peduli pada Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal 5 dari 13 Hal Putusan Nomor 625/Pdt.G/2023/PA.Bn



- Bahwa, dari percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun 6 (enam) bulan lalu, selama mereka pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pindah ke Bengkulu karena pindah tempat tugas, juga untuk menghindar Tergugat karena Tergugat selalu berbuat kasar pada Penggugat;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan secara kekeluargaan, namun sikap Tergugat tidak pernah berubah;
- Bahwa menurut saksi lebih baik mereka dipisahkan saja karena selama ini Penggugat cukup menderita;
- Bahwa, semua keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saksi sendiri;

2. Saksi 2, tempat tanggal lahir, Bayu Asin, 27 Oktober 1991, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat saudara Ipar saksi, juga kenal dengan Tergugat bernama Melyandi;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri, namun saksi tidak ingat lagi kapan mereka menikah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak, ketiganya sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap terakhir di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sampai mereka pisah tempat tinggal;

Hal 6 dari 13 Hal Putusan Nomor 625/Pdt.G/2023/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup harmonis selama 5 (lima) tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat telah mulai terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, penyebab perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga;
- Bahwa, penyebab lain dikarenakan Tergugat suka berbuat kasar kepada Penggugat, Tergugat suka membentak bentak Penggugat juga suka melakukan kekerasan terhadap Penggugat, serta Tergugat tidak peduli pada Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, dari perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hampir 2 (dua) tahun lalu, selama mereka pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pindah ke Bengkulu karena pindah tugas, disamping itu untuk menghindari Tergugat karena Tergugat selalu berbuat kasar pada Penggugat;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan secara kekeluargaan, namun sikap Tergugat tidak pernah berubah;
- Bahwa menurut saksi lebih baik mereka dipisahkan saja karena selama ini Penggugat cukup menderita;
- Bahwa, semua keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti dan tidak mengajukan bukti lagi dan mohon Putusan;

Hal 7 dari 13 Hal Putusan Nomor 625/Pdt.G/2023/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Painan Nomor : 625/Pdt.G/2023/PA.Bn. pada tanggal 04 Juli 2023 Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya sebagai kuasa, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilaksanakan sesuai dengan bunyi pasal 149 Rb.g yaitu diluar hadirnya Tergugat atau secara Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi :

من دعى إلى حاكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir kepersidangan maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun untuk memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim tetap berusaha mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya semula yaitu ingin bercerai dari Tergugat;

Hal 8 dari 13 Hal Putusan Nomor 625/Pdt.G/2023/PA.Bn



Menimbang, bahwa tuntutan pokok Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melakukan perceraian telah memperoleh surat izin dari atasannya sebagaimana bukti (P.1) oleh karena itu ketentuan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 10 tahun 1983 jo PP Nomor 45 tahun 1990 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Kota Bengkulu, maka Pengadilan Agama Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana maksud ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*Persona Standi in Judisio*);

Menimbang, bahwa alasan cerai yang didalilkan oleh Penggugat adalah dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus, dari perkecokan dan pertengkaran tersebut menyebabkan mereka pisah tempat tinggal, selama Tergugat tidak bersama lagi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat. Alasan tersebut bilamana terbukti dapat merupakan salah satu alasan cerai yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 19 sub (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 sub (f) Kompilasi Hukum Islam (Vide Inpres Nomor 1 tahun 1991);

Hal 9 dari 13 Hal Putusan Nomor 625/Pdt.G/2023/PA.Bn



Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan, tetapi untuk lebih menyakinkan Majelis Hakim karena perkara ini dalam masalah perceraian yang dampaknya berakibat luas, kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi kepersidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sejak tanggal 04 Mei 2001 dan dari perkawinan mereka sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis selama 05 (lima) tahun, setelah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus, dan sejak awal tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sejak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, penyebab lain dikarenakan Tergugat suka berbuat kasar kepada Penggugat, Tergugat suka membentak bentak Penggugat juga suka melakukan kekerasan terhadap Penggugat, serta Tergugat tidak peduli pada Penggugat;
- Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti surat berupa P.1 serta 2 (dua) orang saksi dari keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian terhadap gugatan Penggugat tersebut telah terbukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, mereka telah pisah tempat tinggal. Menurut Majelis Hakim dari

Hal 10 dari 13 Hal Putusan Nomor 625/Pdt.G/2023/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta tersebut telah menunjukkan betapa pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, pertautan hati antara keduanya telah sirna dan apa yang di cita-citakan dalam sebuah perkawinan sebagaimana maksud Al-Qur'an, surat Ar-Ruum ayat 21 juga pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak lagi terwujud, oleh karena itu tidak ada manfaat lagi jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di pertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka sebagaimana disebutkan dalam Pasal 149 Rbg: "Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan";

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan yang diatur oleh Undang-undang yaitu pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu sejalan dengan maksud Pasal 149 RBg. gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara verstek dan Majelis Hakim sependapat untuk menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, jo. Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara secara Elektronik serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan

Hal 11 dari 13 Hal Putusan Nomor 625/Pdt.G/2023/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, ketentuan Hukum Syara' dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,00 (Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami **Drs. Azmir, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, **H. Hambali, S.H., M.H., dan Djurna'aini, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang serta dibantu **Gustina Chairani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal 12 dari 13 Hal Putusan Nomor 625/Pdt.G/2023/PA.Bn



Drs. Azmir, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

H. Hambali, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Djurna'aini, S.H

Panitera Pengganti

Gustina Chairani, S.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Lain-lain	:	Rp.	20.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	445.000,-

(Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 Hal Putusan Nomor 625/Pdt.G/2023/PA.Bn